



Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar

Isnaeni Ardan^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Lauddin Marsuni¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: isnaeniardan159@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis telah dirumuskan efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar tidak efektif dikarenakan dalam hal proses penyidikan dilaksanakan oleh dua instansi yang berwenang yang memungkinkan adanya kasus yang dilakukan secara tidak maksimal dikarenakan adanya tumpang tindih antara tugas penyidik dalam penanganan kasus. 2). faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan (1) faktor substansi hukum, (2) faktor struktur hukum, (3) faktor budaya hukum (4) faktor sarana dan fasilitas, dan (5) faktor kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penyidikan; Kosmetik; Ilegal

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of investigations against the sale of illegal cosmetics in Makassar city and the factors that influence it. The research method used is empirical legal research. The results showed that the effectiveness of the investigation on the sale of illegal cosmetics in the city of Makassar was ineffective due to the fact that the investigation process was carried out by two competent agencies which allowed cases to be carried out not optimally due to the overlap between the investigators' duties in handling cases. 2). factors affecting the effectiveness of investigations (1) legal substance factors, (2) legal structure factors, (3) legal culture factors (4) facilities and facilities factors, and (5) legal awareness factors of the community.

Keywords: Investigation; Cosmetics; Illegal

PENDAHULUAN

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu, pada abad ke-19 pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan, tidak dapat disangkal lagi bahwa produk kosmetik sangat diperlukan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan (Sukma, 2019). Produk-produk itu dipakai secara berulang setiap hari dan diseluruh tubuh, mulai dari rambut hingga ke ujung kaki, sehingga diperlukan persyaratan aman untuk dipakai (Hal ini disebutkan pula didalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 98 ayat (1) yaitu sediaan farmasi termasuk kosmetik harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Sehingga untuk memproduksi kosmetik harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah (Rosilawati, Nasution & Murni, 2018).

Berdasarkan pasal 1 angka 1 peraturan menteri kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika:

“yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”

Produk kecantikan berupa kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang kian berkembang, kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan terutama bagi wanita (Shaputra, 2013), tidak heran jika kebutuhan kosmetik semakin meningkat dan semakin bervariasi dari tahun ketahun, umumnya, bentuk sediaan kosmetik berupa cairan, krim, suspense dan serbuk. Dan dari beberapa bentuk sediaan tersebut, krim adalah yang paling banyak dipilih sebagai bentuk sediaan kosmetik terutama untuk produk perawatan kulit (Kuncoro, 2014).

Kemajuan teknologi membuat peredaran dan penjualan kosmetik di Indonesia semakin berkembang dengan cepat, dan selaras dengan meningkatnya budaya konsumtif masyarakat akan kosmetik (Putriana & Maulida, 2020), saat ini telah banyak dijumpai toko atau gerai yang memperdagangkan kosmetik, bahkan tidak hanya toko atau gerai saat ini kosmetik juga dapat dijual bebas secara online, maka tidak heran jika media sosial saat ini sangat ramai dengan promosi kosmetik, dari produk kosmetik jenis riasan wajah merek lokal hingga ke produk atau merek yang berasal dari Luar Negeri (impor), bahkan sampai dengan produk cream wajah dan body lotion dengan merek-merek baru tanpa keterangan yang jelas yang dipercaya dapat memutihkan wajah, atau bahkan tubuh dalam waktu yang singkat atau instan dengan harga yang lebih murah, untuk menarik perhatian para pembeli (konsumen).

Akan tetapi diantara banyaknya produk-produk kosmetik tersebut ada saja para pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dan kosmetik tanpa izin edar. sayangnya dalam lingkungan masyarakat, banyak diantara para pembeli (konsumen) yang tergiur dan tidak lagi berfikir panjang untuk menggunakan produk-produk kecantikan (kosmetik) tanpa mempertimbangkan aman tidaknya sebuah produk yang dibeli dan digunakan, sangat disayangkan bahwa masyarakat sangat mudah terpengaruh dengan promosi sebuah produk kecantikan tetapi tidak di imbangi dengan pengetahuan terkait bahaya

penggunaan kosmetik ilegal bagi kesehatan, sehingga memicu pelaku usaha untuk melakukan berbagai macam kecurangan guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengabaikan peraturan yang ada.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi bahwa semua sediaan farmasi yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia harus telah memiliki izin edar termasuk produk impor. (Dai, Kasim & Martam, 2019). Hal ini dikarenakan dalam produk kosmetik yang beredar tanpa izin edar berpotensi mengandung zat-zat berbahaya yang dilarang seperti parabens, merkuri, oxybenzone, hidrokuinon, dan bahan berbahaya lainnya. Yang dalam pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh terutama pada kulit karena pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya apabila dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan berbagai hal seperti perubahan warna kulit, alergi, iritasi, rasa terbakar, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal, gangguan perkembangan janin dan dapat menyebabkan kanker kulit. Kemudian diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berikut adalah contoh kasus penjualan kosmetik ilegal yang terjadi di kota Makassar

Kasus 1:

Menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, dan mengandung bahan berbahaya lelaki berinisial TH dan AK serta perempuan berinisial FA yang berperan sebagai pemilik dan penjual kosmetik ilegal yang berlokasi di pasar terong kota Makassar pada jumat 30 agustus 2019 diamankan oleh kasat reskrim polrestabes Makassar. Tersangka menjual berbagai macam merek kosmetik, kosmetik yang berhasil di amankan ada 14 item dengan jumlah kurang lebih seribu yang diantaranya Diamond, Ester, Sj, Rdl, Labella, Mahkota dan masih banyak lagi yang setelah diamati semua barang bukti tidak mempunyai izin edar dan beberapa diantaranya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yang dalam waktu pemakaian lama dapat berakibat kanker selanjutnya tersangka dikenakan pasal 197 jo, pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun.

Kasus 2 :

Sebuah rumah yang menjadi tempat praktek perawatan kecantikan ilegal pada senin 16 september 2019 yang berlokasi di perumahan gren orcek no 74 kota Makassar. puluhan jenis kosmetik ilegal bernilai puluhan juta rupiah disita polisi diantaranya alat infus pemutih dan hand body, puluhan jenis kosmetik serta obat pelangsing dengan merek alya whitening tanpa dilengkapi izin edar. dan 3 orang berstatus pemilik dan pekerja berinisial KS, FT, dan FA. ikut diamankan an diancam dalam pasal berlapis yakni pasal 196 dan pasal 197 jo UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Selain itu pelaku juga dikenakan pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran.

Dalam rangkaian proses penegakan hukum khususnya pada kasus penjualan kosmetik ilegal, peranan penting dipegang oleh penyidik baik penyidik polri ataupun penyidik PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) yang berperan menentukan suatu perbuatan pidana serta alat bukti pendukung. Proses penyidikan merupakan proses

terpenting dari penegakan hukum pidana mengingat proses ini dapat menentukan berhasil tidaknya proses selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan metode sosial legal research atau yang sering disebut dengan metode penelitian empiris. Tipe penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pembahasan dan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Polrestabes Makassar dan di BPOM Kota Makassar . Lokasi penelitian tersebut dipilih penulis dengan pertimbangan bahwa polrestabes Makassar dan BPOM Kota Makassar adalah lembaga pertama yang berwenang menangani penyidikan terhadap kasus penjualan kosmetik ilegal khususnya di kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar

1. Tugas Dan Kewenangan Penyidik PPNS BPOM Dan Penyidik Polri (Polrestabes Makassar).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Muhammad Faisal, S.Farm.,SH.,MH selaku penyidik PPNS, staf bagian penindakan BPOM Makassar yang dilakukan pada tanggal 11 januari 2021. Menyatakan bahwa, Dalam hal Penyidikan BBPOM memiliki penyidik sendiri yaitu penyidik melakukan proses penyidikan dengan pengawasan Pembina atau pengawas PPNS di polda sulsel, tetapi penyidik dapat melakukan penyidikan langsung ketika ditemukan tindakan penjualan atau peredaran kosmetik ilegal, jadi tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari penyidik polri PPNS dapat melakukan penyidikan langsung tetapi hasil dari penyidikan tersebut akan tetap dilaporkan di KORWAS (kordinator pengawas) PPNS polda sulsel (penyidik pegawai negeri sipil) diatur dalam KUHAP bahwa penyidik adalah penyidik polri dan penyidik PPNS

Kewenangan selaku penyidik PPNS terutama di BPOM Makassar, dapat melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan terkait dugaan adanya penjualan atau peredaran kosmetik ilegal, dan PPNS tidak memiliki kewenangan upaya paksa melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tetapi jika dalam keadaan terpaksa si calon tersangka jika ingin ditahan atau ditangkap dapat dilakukan permintaan bantuan terhadap penyidik polri yang melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, PPNS hanya meminta bantuan kepada penyidik polri atau polisi dan polisi yang akan melakukan penangkapan dan penahannya, namun proses penyidikan atau seluruh pemeriksaan tetap dilakukan oleh PPNS BPOM .

PPNS BPOM bisa melakukan pemanggilan saksi dan pemeriksaan saksi, pemanggilan tersangka, dan pemeriksaan tersangka dan melakukan pemeriksaan ahli pemeriksaan barang bukti dan alat bukti melakukan uji lab terhadap barang bukti, jadi ketika sebuah kosmetik diduga mengandung bahan berbahaya dapat dilakukan uji lab

dengan bantuan lab sendiri dibagian pengujian, jika ditemukan kendala dalam uji lab BPOM PPNS dapat meminta bantuan forensik polri. Alat bukti dapat diperiksa seperti, surat, bukti percakapan hp dll. Di forensik.

Sejauh ini Kosmetik ilegal banyak beredar secara online selain konvensional. Sedangkan jika ada konsumen yang merasa sebagai korban mereka dapat melaporkan langsung kepada unit pelayanan konsumen tersebut. Tetapi kebanyakan para korban tidak berani dan tidak melapor dan jika mereka sekalipun menjadi korban kosmetik ilegal para korban kebanyakan akan langsung ke tenaga medis atau dokter kecantikan untuk mengobati namun tidak melaporkan kepada BPOM dan kasus kebanyakan yaitu investigasi mandiri menerima laporan dari informan dan agen yang apabila hasil investigasinya sudah dinyatakan seperti Sumber informasi lebih dari 2 dan akurat maka akan dilakukan penindakan baik konvensional maupun yang online)Manurung, Dwiwarno & Setiyono, 2016)

Contoh kasus jika ada satu target yang sudah dinyatakan, maka akan dilakukan penindakan di lapangan dan dilapangan hanya akan dilakukan penggeledahan jika memang tertangkap tangan bisa langsung diamankan barangnya dan nantinya akan di urus penetapan persetujuan penyitaannya di pengadilan sesuai locus delicty (lokasi) kebanyakan kasus operasi, ketika ditemukan barang bukti maka segera diamankan setelah itu diadakan gelar kasus, jika setelah gelar kasus bisa dinaikkan ke proses penyidikan maka akan segera dilakukan pemanggilan saksi terlebih dahulu jika arah kasusnya ke tindak pidana maka PPNS akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada calon tersangka, dan alat bukti dan barang bukti dan telah melakukan pemeriksaan tersangka barulah dapat dilakukan pemeriksaan akhir, karna keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti karena untuk menetapkan seorang sebagai tersangka harus memiliki saksi yang cukup, seperti bukti buku penjualan dll, keterangan saksi akan tetap dikatan 1 alat bukti berapapun saksi yg memberikan keterangan. Serta barang bukti dan 2 alat bukti yg cukup untuk menetapkan tersangka setelah melakukan semua pemeriksaan akan menjadi rampung 1 berkas dan akan di kirim ke jaksa.

Akan ada jaksa yang di kirim untuk meneliti berkas tersebut dan berkas dinyatakan lengkap atau P21 dan apabila jaksa mengatakan bahwa berkas tersebut belum lengkap ,maka jaksa akan memberikan petunjuk untuk dilengkapinya berkas tersebut P18/P19 dan PPNS melakukan kelengkapan tersebut sesuai keinginan jaksa. Kemudian setelah berkas diterima dan jaksa mengatakan P21 maka akan dilakukan proses pelimpahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti

Sejauh ini PPNS tidak pernah melakukan penahanan terhadap tersangka sejauh tersangka selalu korporatif dan dapat datang ketika akan dimintai keterangan maka tidak akan dilakukan penahanan jika setelah pelimpahan ke jaksa maka segala prosedur selanjutnya menjadi tugas jaksa entah melakukan penahanan dan sebagainya. Karena jaksa memiliki kewenangan untuk menahan Setelah melakukan tahap II yaitu penyerahan tersangka dan alat bukti maka tugas PPNS telah lepas tanggung jawab dan jaksa dapat melakukan penuntutan atau kelanjutan ditahap persidangan. jika jaksa meminta PPNS untuk mendatangkan saksi atau lain hal maka PPNS akan memenuhi tapi kasus bukan tanggung jawab PPNS.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Briпка Julianus M,SH.,MH selaku penyidik di polrestabes Makassar pada tanggal 22 desember 2020, penyidikan dalam KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka. pada dasarnya tugas dan kewenangan penyidik polri telah diatur dalam KUHAP yang dimana diantaranya yaitu melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, bisa digaris bawahi bahwa penyidik digolongkan menjadi 2 yaitu penyidik polri dan PPNS dan diantara penyidik polri dan PPNS tersebut ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh penyidik polri yang tidak bisa dilakukan oleh PPNS beberapa hal tersebut antara lain yaitu PPNS tidak dapat melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, dan adapun tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh PPNS maka pihak PPNS tersebut harus melaporkan pada KORWAS (kordinator pengawas) POLRI.

Dalam hal penanganan kasus khususnya pada penyidikan terkait penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar, kepolisian resor kota makassar dalam hal ini polrestabes makassar ditangani pada bagian tindak pidana tertentu namun dalam hal penyidikan pada kasus kosmetik pihak kepolisian hanya melakukan penyidikan pada kasus-kasus tertentu dibagian kosmetik dikarenakan sebagian besar kasus kosmetik dilimpahkan dan lebih dikhususkan penyidikannya pada badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) kota makassar dikarenakan keterbatasan laboratorium atau dalam hal ini ahli dalam pengecekan kosmetik itu sendiri, bisa dikatakan bahwa dalam kasus yang menyangkut kosmetik, obat, dan sediaan farmasi lainnya lebih dikhususkan kelanjutan kasusnya dalam hal ini penyidikan kasusnya ditangani oleh PPNS BPOM, namun dalam beberapa kasus yang masuk dan dapat ditangani penyidikannya di polrestabes makassar ini merupakan kasus kosmetik berupa pembuatan kosmetik yang harus dilakukan penindakan penahanan dikarenakan PPNS BPOM sendiri tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan tetapi meski penyidikan dilakukan oleh PPNS BADAN POM jika perlu dilakukannya penangkapan dan penahanan dalam kasus kosmetik atau dalam hal sediaan farmasi lainnya penangkapan dan penahanan tetap dapat dilakukan oleh pihak kepolisian polrestabes Makassar.

Pada prinsipnya kosmetik harus melewati serangkaian pengujian sebelum diperjual belikan secara bebas dan meluas dan BPOM bertugas untuk menguji dan mengkaji jenis kosmetik tersebut terlebih dahulu sebelum dapat diedarkan, dan pada pelanggaran berupa penjualan dan pengedaran kosmetik ilegal merupakan suatu perbuatan pidana yang diatur dlm pasal 197 Undang-Undang Kesehatan maka dalam hal ini penyidik polri lebih menekankan penyidikan untuk dikhususkan pada BPOM. Sedangkan Dalam efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar ini bisa dikatakan kurang efektif dikarenakan banyak penegakan hukum namun, tetap saja marak penjualan dengan kasus yang sama setiap tahunnya.

Berdasarkan fakta yang ada dilapangan khususnya terhadap penggunaan kosmetik ilegal dibandingkan kosmetik yang memiliki izin edar sering kali ditemukan fakta bahwa dalam proses pemutihan kosmetik yang tanpa izin edar dalam hal ini dikatakan ilegal proses pemutihannya lebih cepat atau bisa dikatakan prosesnya jauh

lebih cepat jika dibandingkan produk yang berlabel dan berizin BPOM, karena disebabkan oleh kandungan zat yang berbahaya dalam kosmeik tersebut.

2. Bentuk Kerjasama Dan Pembagian Peran Penyidik Polri Dan PPNS

Bentuk kerjasama dan pembagian peran yang dilakukan oleh PPNS dan polri adalah ikut serta mengambil bagian dari penyidikan berupa peninjauan perkara, berupa penggeledahan dan pengkapan serta penyitaan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Muhammad faisal pada tanggal 11 januari 2021 selaku penyidik PPNS mengatakan bahwa segala sesuatu bentuk tindakan yang akan diambil oleh PPNS baik berupa peninjauan perkara, pengeledahan, penangkapan dan penyitaan sejauh ini semua dilakukan koordinasi penyidik polri, dikarenakan tidak semua PPNS dapat melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan, maka dari setiap tindakan baik penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan kasus tindak pidana yang akan ditangani oleh PPNS BPOM dalam kasus penjualan kosmetik ilegal akan selalu bergan dengan dengan pihak penyidik polri selaku yang berwenang.

3. Proses Penangkapan, Penyitaan Dan Penahanan Oleh Penyidik

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak briпка julianus sebagai penyidik polrestabes Makassar, menyatakan bahawa dalam proses awal penindakan kasus tindak pidana khususnya pada kasus penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar langkah awal adalah dilakukannya penggeledahan oleh penyidik polri yang dimana dimaksud adalah penyidik polrestabes Makassar bersama dengan PPNS BPOM, hal ini dilakukan dikarenakan tidak semua penyidik PPNS dapat melakukan serangkaian penggeledahan, maka dari itu, ketika penyidik PPNS menemukan suatu kasus yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana maka PPNS meminta bantuan penyidik polri untuk melakukan penggeledahan, dalam hal melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti yang diduga ilegal PPNS BPOM dan penyidik polri mendatangkan saksi ahli yang dimana saksi ahli tersebut merupakan orang yang berpengalaman dibidang pengecekan kosmetik, yang bertugas mengidentifikasi kosmetik-kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan kosmetik-kosmetik yang diduga mengandung zat berbahaya. selanjutnya setelah proses penggeledahan selesai dan ternyata dugaan tersebut benar maka segala alat bukti dan barang bukti yang ditemukan akan dilakukannya penyitaan, yang dalam hal penyitaan barang bukti ini, kedua penyidik baik penyidik polri dalam hal ini penyidik polrestabes Makassar maupun penyidik PPNS dapat melakukan penyitaan tersebut, namun untuk langkah selanjutnya yaitu penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan oleh penyidik polri dikarenakan PPNS tidak dapat atau tidak memiliki wewenang untuk penahanan dan penangkapan, maka dari itu PPNS dalam menangani kasus yang memerlukan untuk adanya penangkapan dan penahanan maka PPNS meminta bantuan kepada penyidik polri untuk melakukan tindakan tersebut. Namun sejauh ini dari semua kasus penjualan kosmetik ilegal yang ada di wilayah kota Makassar dapat dikatakan tidak ada yang dilakukan penahanan. Kemudian setelah penangkapan dilakukan maka dilakukanlah gelar perkara oleh pihak polrestabes Makassar maupun BPOM yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dalam hal ini penyidikan maka penyidik polri dan PPNS sama-sama memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka. Namun dalam proses penyidikan terutama pada kasus penjualan kosmetik ilegal memang diperlukan pengujian atau pengecekan barang bukti yang berupa

kosmetik yang harus dilakukan uji labotarotium. yang lebih lanjut bahwa proses penyidikan terkait dengan penjualan kosmetik ilegal tersebut PPNS BPOM lebih mendominasi peranan penyidikan dikarenakan sebagian besar segala bentuk penyidikan kasus yang berlanjut akan diselesaikan oleh PPNS BPOM kemudian akan dilaporkan kembali kepada pihak kepolisian.

Lanjutnya sejauh ini untuk lokasi yang menjadi tempat penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar yang menjadi pusat penjualan terbanyak didominasi oleh pusat perbelanjaan seperti pasar yang antara lain pasar butung, pasar sentral dan pasar terong kota Makassar.

4. Data Kasus Penyidikan 3 (Tiga) Tahun Terakhir Yang Ditangani Oleh Penyidik Polrestabes Makassar Dan PPNS BPOM Kota Makassar

Dalam penegakan kasus terhadap penjualan kosmetik ilegal dikota Makassar selama 3 (tiga) tahun terakhir ditemukan data dari kedua instansi yaitu Polrestabes Makassar dan BPOM kota maka Makassar yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Makassar Dan BPOM kota Makassar TAHUN 2018-2020

NO	TAHUN	JUMLAH PENYELIDIKAN
1	2018	21 kasus
2	2019	22 kasus
3	2020	8 kasus

Sumber data polrestabes Makassar dan BPOM kota Makassar.

Berdasarkan tabel 1 diatas ditemukan data bahwa jumlah keseluruhan kasus yang diselidiki selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 ditemukan 21 (dua puluh satu) kasus, tahun 2019 ditemukan 22 (dua puluh dua) kasus dan sampai dengan tahun 2020 ditemukan 8 (delapan) kasus yang jika dijumlahkan, maka kasus yang diselidiki oleh kedua instansi baik BPOM dan polrestabes Makassar sebanyak sebanyak 51 kasus dalam kurun waktu 3 tahun.

Tabel 2. Jumlah penyidikan yang dilakukan oleh polrestabes Makassar dan BPOM kota Makassar Tahun 2018-2020

NO	TAHUN	BPOM	POLRESTABES	JUMLAH PERKARA	KETERANGAN
1	2018	13	8	21	8 perkara P-21 serta tahap II 13 perkara pembinaan
2	2019	11	11	22	8 perkara P-21 serta tahap II 3 perkara P-21a dan DPO 11 perkara pembinaan
3	2020	6	2	8	5 perkara P-21 serta Tahap II 3 perkara pembinaan

Sumber data polrestabes Makassar dan BPOM kota Makassar.

Keterangan:

- P-21 :berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti
- P-21a:berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti namun dikembalikan kerana belum dilakukan TAHAP II
- TAHAPII:penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum.

Berdasarkan tabel 2. Diatas ditemukan data bahwa jumlah kasus yang sampai di tahap penyidikan sebanyak 51 (lima puluh satu) kasus yang dimana pada tahun 2018 sebanyak 21 kasus, tahun 2020 sebanyak 8 kasus penjualan kosmetik ilegal dikota Makassar, kemudian ditahun 2018 ada 8 (delapan) kasus yang dinyatakan P-21 dan 13 (tiga belas) kasus lainnya hanya dilakukan pembinaan, kemudian pada tahun 2019 kasus yang berlanjut ke tahap penyidikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus yang diantaranya 8 kasus dinyatakan P-21, 3 (tiga) kasus P-21a dan dinyatakan DPO dan 11 (sebelas) kasus lainnya hanya menjalani pembinaan. Dan pada tahun 2020 dimana kasus yang sampai ketahap penyidikan berjumlah 8 (delapan) kasus yang dimana 5 (lima) kasus dinyatakan P-21 dan 3 kasus lainnya menjalani pembinaan.

Tabel 3. Jumlah kasus yang sampai ketahap putusan pengadilan

JUMLAH KASUS YANG SAMPAI PROSES SIDANG		
NO	TAHUN	
1	2018	8 kasus
2	2019	8 kasus
3	2020	5 kasus

Sumber data polrestabes Makassar dan BPOM kota Makassar

Berdasarkan tabel 3 diatas ditemukan data bahwa pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sampai pada tahun 2020 kasus yang sampai ke tahap putusan pengadilan berjumlah 21 (dua puluh satu) kasus yang dimana diantaranya pada tahun 2018 ada 8 (delapan) putusan, di tahun 2019 ada 8 (delapan) putusan, dan di tahun 2020 ada 5 (lima) putusan.

Tabel 4. Daftar merek kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tanpa izin edar.

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH	KETERANGAN
1	DIAMOND CREAM A+B	240	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
2	TEMULAWAK AB	60	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
3	DIAMOND CREAM GINSENG	36	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
4	DIAMOND WITH VITAMIN E	12	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
5	BARBIE DIAOND	24	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
6	LABELLA	12	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
7	SUPER SPECIAL	12	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
8	MAXI-PEEL	12	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
9	ANIMATE VITAMIN E	5	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
10	LING CHI SIANG	60	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

11	LING CHI MALAM	60	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
12	BL BOTOL	50	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
13	BLODOL	20	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
14	BIBIT PEMUTIH BIBIT KOLAGEN	12	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
15	CREAM MAXI PEEL	24	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
16	CREAM SJ SIANG	12	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
17	CREAM SJ MALAM	12	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
18	ESTER	12	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
19	MAKSI BIRU	10	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
20	BEAUTY DERM	24	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
21	TEMULAWAK	12	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
22	RDL	5	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
23	DERMOVATE	5	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
24	CREAM GINSENG	24	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
25	DM CREAM	60	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
26	DIAMOND CREAM PLUS WITH VITAMIN E	60	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
27	BIBIT PEMUTIH	32	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
28	WEHEBEAUTY 92% blusher 5 in 1	50	TANPA IZIN EDAR
29	KOSMETIK DUS COKLAT TULISAN CHINA	40	TANPA IZIN EDAR
30	HUDA BEAUTY the red edition	785	TANPA IZIN EDAR
31	BIOAQUA smooth muscle flawles	50	TANPA IZIN EDAR
32	LENGTHENING silk+mascara	40	TANPA IZIN EDAR
33	APRILSKIN black snow cushion	55	TANPA IZIN EDAR
34	SABUN KUNING TANPA IDENTITAS	270	TANPA IZIN EDAR
35	3CE MOOD RECIPE LIP COLOR MINI KIT	100	TANPA IZIN EDAR
36	DERMACOL makeup cover	44	TANPA IZIN EDAR
37	BOTOLBIBIT CAIR TANPA IDENTITAS	810	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
38	HENGSI	260	TANPA IZIN EDAR
39	YSL lipstick cream	35	TANPA IZIN EDAR
40	TEMULAWAK CREAM	216	TANPA IZIN EDAR
41	HUDA BEAUTY lipgloss matte	110	TANPA IZIN EDAR
42	REFLON lipgloss matte	230	TANPA IZIN EDAR
43	ALOEVERA 99% powder	15	TANPA IZIN EDAR
44	DDK mascara lashes	17	TANPA IZIN EDAR
45	CREAM LEHER	145	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
46	HUDABEAUTY matte liquid lipgloss	384	TANPA IZIN EDAR
47	POT HITAM LOTION TANPA IDENTITAS	5	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
48	BEDAK DINGIN AJAIB	207	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
49	DOSTING BARBIE	20	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
50	LULUR RACIK DOSTING JAPAN	15	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
51	LOTION BJ DOSTING	50	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
52	VITAMIN C INJECTION	50	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
53	PEIYEN aloe vera lipstik	120	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

54	MAYBELINE CC STICK	207	TANPA IZIN EDAR
55	MASKER BIBIT TANPA IDENTITAS	85	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
56	ZAM-ZAM WHITENING CREAM	82	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
57	ADS FASHION COLOUR MAKE-UP KIT	50	TANPA IZIN EDAR
58	WEHEBEAUTY WATERPROOF	175	TANPA IZIN EDAR
59	SPRINULA ORGANIC	225	TANPA IZIN EDAR
60	ENAI RED CHILI	325	TANPA IZIN EDAR
61	ORGANIC APPLE CIDER VINEGAR	130	TANPA IZIN EDAR
62	DAZZLING WHITE INSTANT	45	TANPA IZIN EDAR
63	WHITENING PEN	123	TANPA IZIN EDAR
64	CREAM PEMBAKAR LEMAK	180	TANPA IZIN EDAR
65	ELAH TATO ALIS	275	TANPA IZIN EDAR
66	XI XIU COSMETIC PENCIL	720	TANPA IZIN EDAR
67	MAYBELINE AIR CUSHION BB CREAM	15	TANPA IZIN EDAR
68	88 BOUNCE UP PACT	8	TANPA IZIN EDAR
69	MENOW COSMETIC PENCIL	460	TANPA IZIN EDAR
70	BEDAK DINGIN MA'MING	180	TANPA IZIN EDAR
71	LULUR REMPAH HERBAL WHITENING MJ BEAUTY	130	TANPA IZIN EDAR
72	BAHAN BAKU BCL TANPA MEREK	270	TANPA IZIN EDAR
73	MAKE UP FOR ME MATTE	575	TANPA IZIN EDAR
74	CREAM CUP PINK TANPA MEREK	225	TANPA IZIN EDAR
75	RED JELLY	7126	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
76	PELEMBUT RAMBUT MEREK NANNA	2398	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
77	WHITENING GLOW	548	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
78	FACE MASK SACHSET TANPA MERK	424	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
79	SABUN BATANG BBS	742	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
80	HAIR TONIK NANNA	116	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
81	CREAM WHITENING GLOW BB	390	MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

Sumber data BPOM (badan pengawasan obat dan makanan) Makassar

Bahwa berdasarkan pertimbangan data yang ada dan keterangan penyidik baik dari lembaga kepolisian yg dalam hal ini polrestabes Makassar dan BPOM kota Makassar. Maka penulis berkesimpulan bahwa efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar tidak efektif dikarenakan dalam hal proses penyidikan sebagai upaya dalam penegakan hukum yang dimana penyidikan tersebut dilakukan atau dilaksanakan oleh dua instansi yang berwenang yaitu polri dan PPNS yang dalam hal ini dimaksud polrestabes Makassar dan BPOM kota makassar yang memungkinkan adanya kasus yang dilakukan secara tidak maksimal dikarenakan adanya tumpang tindih antara tugas penyidik polri dan PPNS dalam penanganan kasus khususnya pada penggeledahan, dan penyitaan serta pembagian penanganan pada kasus terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota makassar. Kemudian mengingat masih adanya kasus yang belum sempat terselesaikan diakibatkan tidak koperatifnya tersangka dan melarikan diri (DPO) dan makin maraknya penjualan kosmetik ilegal yang masih belum tersentuh oleh hukum yang semakin tidak terkendali.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal

1. Substansi Hukum

Substansi hukum yang dimaksud adalah kosmetik ilegal diatur dalam undang-undang No. 36 Tentang Kesehatan akan tetapi dalam rangka penyidikan dalam legalitasnya dilakukan oleh dua instansi yaitu instansi kepolisian atau polrestabes Makassar dan instansi BPOM, yang karena keduanya itu menyebabkan terjadinya tumpang tindih antar kewenangan PPNS dan polrestabes Makassar dan menyebabkan terjadinya ada kemungkinan suatu kasus dikeroyok (dikerjakan secara berlebihan atau secara bersamaan untuk menyelidikannya) dan karena hal tersebut maka ada kemungkinan ada kasus yang tidak ditangani atau tidak ada instansi yang menanganinya.

2. Faktor Struktur hukum

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 desember 2020 menurut bapak julianus sebagai penyidik pada polrestabes Makassar mengatakan bahwa kendala dari penyelidikan yang dilakukan oleh polrestabes Makassar sendiri yaitu ketiadaan laboratorium sebagai salahsatu sarana dalam pengecekan kosmetik atau sediaan farmasi lainnya yang diduga mengandung zat berbahaya, sehingga dalam proses pengujian sampel kosmetik harus melakukan pengujian dari laboratorium BPOM atau laboratorium swasta lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 januari 2121, bapak Muhammad faisal selaku PPNS BPOM diketahui bahwa kendala yang dihadapi saat penyidikan yaitu PPNS tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan maka jika ada calon tersangka yang tidak kooperatif dan melarikan diri ketika proses pemeriksaan sebagai saksi sedang berjalan kemudian statusnya belum dinaikkan sebagai tersangka dan calon tersangka tersebut melarikan diri maka kasus tersebut dialihkan kepada pihak kepolisian sebagai DPO (daftar pencarian orang).

Kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak polrestabes makassar dan keterangan dari PPNS BPOM maka dalam hal pemeriksaan lebih lanjut atau dalam hal ini penyidikan yang hampir keseluruhan diberikan atau dilimpahkan kepada penyidik PPNS BPOM sedangkan dari segi jumlah keanggotaan PPNS khususnya pada BPOM kota Makassar hanya berjumlah 10 orang mengingat ada banyaknya jumlah kasus yang perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka hal ini menjadi salah satu penyebab ketidak efektifan penyidikan terkait dengan kasus penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar.

3. Faktor Budaya hukum

Dalam hal budaya hukum masyarakat, Masyarakat sendiri cenderung lebih mudah untuk mengikuti dan sengkali tergiur dalam tawaran dan iklan yang beredar ditengah masyarakat, keinginan menjadi selalu terlihat lebih cantik, putih dan bersih pun menjadi trend di masa kini, dan masyarakat pun senantiasa mengikuti trend yang ada dilingkungannya. Termasuk ikut-ikutan dalam menggunakan kosmetik jenis pemutih, tanpa tau dan paham akan kandungan yang ada didalam kosmetik tersebut serta akibat yang akan atau bisa ditimbulkan dalam jangka waktu panjang atau setelah pemberhentian pemakaian suatu produk kosmetik tersebut, namun setelah terdapat efek samping dari penggunaan produk kosmetik tersebut masyarakat lebih

memilih untuk mengeluarkan uang lebih banyak untuk berkonsultasi kedokter kecantikan atau mengganti produk kosmetik sebelumnya dengan produk kosmetik yang diyakini lebih baik tanpa memikirkan keamanan dan kondisi kulit mereka.

4. Faktor Sarana dan fasilitas hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Dalam hal sarana dan fasilitas dalam penyidikan terhadap kasus penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar penyidik memerlukan sarana dan fasilitas laboratorium untuk mengecek kandungan yang ada dalam setiap kometik yang diduga mengandung zat berbahaya maupun tidak memiliki izin edar, penyidik juga membutuhkan bantuan ahli dalam membuktikan suatu kasus dengan keterangan ahli dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Muhammad faisal yang dilakukan pada tanggal 11 januari 2021 selaku PPNS BPOM mengatakan bahwa, ketika sebuah kosmetik diduga mengandung bahan berbahaya maka kosmetik tersebut harus dapat dilakukan uji laboratorium, yang jika penyidikan kasus kosmetik tersebut dilakukan oleh PPNS BPOM maka dapat dilakukan dengan bantuan LAB (laboratorium) sendiri dibagian pengujian BPOM, namun jika ditemukan kendala dalam uji lab BPOM PPNS dapat meminta bantuan forensic polri. Alat bukti dapat diperiksa seperti, surat, bukti percakapan hp dan lain sebagainya. Kemudian jika penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik kepolisian maka jika penyidik polisi meminta bantuan ahli BPOM ataupun uji bukti pada laboratorion BPOM maka dipebolehkan namun tetep ada biaya yang harus dibayar untuk profesionalitas oleh pihak kepolisian.

5. Faktor Kesadaran hukum masyarakat

Lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan. Hukum yang berlaku, penegak hukum dan sarana atau fasilitas dapat mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat. Masyarakat kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan hukum yang diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang mereka hadapi.

Dalam hal ini pada dasarnya masyarakat hidup berdampingan dengan hukum namun seringkali bersikap acuh dan tidak ingin tahu. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan bapak julianus pada tanggal 22 desember 2020 selaku penyidik polrestabes Makassar, mengatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat amat memprihatinkan, dikarenakan jika melihat banyaknya kasus kosmetik ilegal baik yang mengandung zat berbahaya ataupun yang tidak memiliki izin edar dan banyaknya dampak yang terjadi ditengah masyarakat saat ini, baik kasus kerusakan kulit dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh cream pemutih kulit, masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus yang mereka alami ke pihak yang berwajib atau dalam hal ini kepolisian ataupun BPOM, yang akhirnya membuat produk-produk ilegal tersebut terus beredar dan tetap berproduksi.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar, didasari oleh beberapa faktor yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor sarana dan

prasarana dan faktor kesadaran hukum masyarakat, yang dimana dengan terpenuhinya kelima faktor tersebut dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal tidak efektif.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar tidak efektif, dikarenakan dalam hal proses penyidikan sebagai upaya dalam penegakan hukum yang dimana penyidikan tersebut dilakukan atau dilaksanakan oleh dua instansi yang berwenang yaitu polri dan PPNS yang dalam hal ini dimaksud polrestabes Makassar dan BPOM kota makassar yang memungkinkan adanya kasus yang dilakukan secara tidak maksimal dikarenakan adanya tumpang tindih antara tugas penyidik polri dan PPNS dalam penanganan kasus khususnya pada penggeledahan, dan penyitaan serta pembagian penanganan pada kasus terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota makassar. Dan masih adanya kasus yang belum sempat terselesaikan diakibatkan tidak koperatifnya tersangka dan melarikan diri (DPO) dan masih banyaknya kasus yang belum tersentuh oleh hukum dan semakin tidak terkendali.
2. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar, didasari oleh beberapa faktor yaitu: faktor substansi hukum, faktor sistem hukum, faktor budaya hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor kesadaran hukum masyarakat yang dimana dengan terpenuhinya kelima faktor tersebut membuktikan tidak efektifnya penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar.

SARAN

1. Kepada penyidik, khususnya penyidik PPNS BPOM dan penyidik polri yang dalam hal ini polrestabes Makassar agar kiranya lebih menfokuskan proses penyidikan kasus sebagai salah satu upaya penegakan hukum khususnya terhadap kasus kosmetik ilegal agar dilakukan atau difokuskan dalam satu instansi. agar tidak terjadi pencampuran kasus atau pengkhususan demi ke efektifan penyidikan.
2. Dalam hal tidak berwenangnya penyidik PPNS dalam mengadakan upaya paksa penahanan terhadap calon tersangka dalam kasus penjualan kosmetik ilegal maka sekiranya koordinasi antara penyidik polri dan PPNS lebih diperkuat agar kiranya lebih bisa mengawasi pergerakan calon tersangka atau pihak polri melakukan penahan agar calon tersangka tidak melarikan diri selagi proses penyidikan masih berlangsung dan belum dilimpahkan ke kejaksaan (P-21) agar sekiranya kasus dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019, December). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. In *SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora)* (Vol. 1, No. 1, pp. 316-311).
- Kuncoro, G. M. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Perawatan Wajah Tanpa Notifikasi. *Novum: Jurnal Hukum*, 1(3), 92-103.

- Manurung, R. J., Dwiwarno, N., & Setiyono, J. (2016). Peran Ncb-interpol Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Peredaran Obat Dan Kosmetik Ilegal Dalam Operasi Pangea. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-14.
- Putriana, S. A., Maulida, A. N., & Matulatan, R. (2020). Restrukturisasi Kewenangan BPOM Dan Sistem Kooperatif Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online. *Jurnal Legislatif*, 3(2), 347-366.
- Rosilawati, N. E., Nasution, I., & Murni, T. W. (2018). Penggunaan Radiofarmaka Untuk Diagnosa Dan Terapi Di Indonesia Dan Asas Keamanan Penggunaan Obat. *SOEPRA*, 3(1), 60-73.
- Shaputra, R. K. (2013). Penerapan Green Marketing pada Bisnis Produk Kosmetik. *Jurnal Jibeka*, 7(3), 47-53.
- Sukma, F. F. (2019). Identifikasi Asam Dehidroasetat dalam Produk Kosmetika dengan Menggunakan HPLC (High Performance Liquid Cromatography). *QUIMICA: Jurnal Kimia Sains dan Terapan*, 1(2), 15-17.